



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG
PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa pada hakikatnya setiap manusia mempunyai hak asasi yang sama dan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia tanpa diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama antara perempuan dan laki-laki sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender, diperlukan upaya yang ditempuh melalui kebijakan percepatan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengarusutamaan gender, maka diperlukan pengaturan tentang pengarusutamaan gender untuk mendukung program dan kegiatan pembangunan di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALI KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintahan Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Salatiga.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
8. Pengarusutamaan Gender di Daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki-laki dan perempuan.
9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Salatiga.

10. Tim Teknis Penggerak merupakan kelembagaan utama dalam pelaksanaan PUG yang beranggotakan Badan/Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Keuangan, dan pengawasan.
11. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
12. *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing.
13. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol, dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
14. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender.
15. *Gender Analysis Pathway* selanjutnya disingkat GAP adalah suatu alat Analisis Gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan Pengarusutamaan Gender dalam perencanaan kebijakan/program/kegiatan pembangunan.
16. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif Gender terhadap isu Gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan Gender.
17. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
18. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
19. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang dibuat untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan Daerah.
23. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

24. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat RAD PUG adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral.

Pasal 2

PUG berasaskan:

- a. keadilan;
- b. kesetaraan;
- c. inklusi;
- d. partisipatif;
- e. non diskriminatif;
- f. penghormatan terhadap hak asasi manusia; dan
- g. sinergitas.

Pasal 3

Pelaksanaan PUG dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang berperspektif Gender.

Pasal 4

Pelaksanaan PUG bertujuan:

- a. mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender dengan memperhatikan kelompok masyarakat yang rentan di berbagai bidang kehidupan;
- b. mewujudkan pemenuhan hak dasar dan kemudahan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan yang responsif Gender;
- c. meningkatkan kualitas hidup di berbagai bidang pembangunan;
- d. mewujudkan perlindungan terhadap ketidaksetaraan dan ketidakadilan Gender;
- e. menguatkan peran pemerintah Daerah dan peran serta masyarakat dalam pembangunan partisipatoris yang responsif Gender; dan
- f. mendorong kemandirian masyarakat utamanya perempuan dalam bidang politik dan pengambilan keputusan serta sosial dan ekonomi.

Pasal 5

Ruang Lingkup dalam Peraturan Daerah ini:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. kelembagaan;
- d. sinergitas;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. pendanaan.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Analisis Gender.

- (3) Dalam melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menggunakan metode alur kerja Analisis Gender/GAP atau metode analisis lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Analisis Gender terhadap RPJMD, rencana strategis SKPD, dan rencana kerja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.
- (5) Analisis Gender terhadap Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah.
- (6) Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dituangkan dalam penyusunan GBS, dan menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Kerja Anggaran dan dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan berkewajiban untuk mengkoordinir penyusunan kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan responsif Gender.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan berkewajiban mengkoordinir proses verifikasi ARG yang tertuang dalam GBS dan kerangka acuan kerja sesuai tahapan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan berkewajiban untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran responsif gender yang disusun.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berkewajiban mengoordinasikan kegiatan responsif Gender.
- (5) Panduan penyusunan ARG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Wali Kota bertanggungjawab atas pelaksanaan PUG.
- (2) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (3) PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG meliputi:
 - a. komitmen;
 - b. kebijakan;
 - c. kelembagaan;
 - d. sumberdaya;
 - e. sistem informasi dan data terpisah;
 - f. alat Analisis Gender; dan
 - g. partisipasi masyarakat.

BAB IV
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Kelembagaan PUG merupakan lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bentuk dan jenis Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pokja PUG;
 - b. Tim Teknis Penggerak; dan
 - c. *Focal Point* PUG.

Bagian Kedua
Pokja PUG

Pasal 10

- (1) Pokja PUG merupakan wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi/ lembaga di Daerah.
- (2) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat dan Lurah;
 - c. menyusun program kerja setiap tahun;
 - d. mendorong terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
 - e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
 - f. bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Wakil Wali Kota;
 - g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Wali Kota;
 - h. menyusun Profil Gender Kota;
 - i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
 - j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
 - k. menyusun Rencana Aksi Daerah PUG; dan
 - l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Ketua Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan.
- (4) Sekretaris Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (5) Anggota Pokja PUG sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berasal dari seluruh Kepala Perangkat Daerah.
- (6) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Tim Teknis Penggerak PUG

Pasal 11

- (1) Tim Teknis Penggerak terdiri dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan, dan Perangkat Daerah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Tim Teknis Penggerak bertugas untuk:
 - a. memastikan mutu atas penilaian pelaksanaan PUG; dan
 - b. mendorong komitmen pimpinan dalam pelaksanaan PUG baik dari sisi perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran, serta implementasi PUG.
- (3) Tim Teknis Penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Keempat
Focal Point PUG

Pasal 12

- (1) *Focal point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, dibentuk di setiap Perangkat Daerah.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketuai oleh Sekretaris atau Kepala Bagian atau Kepala sekretariat dan beranggotakan Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana Perangkat Daerah.
- (3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. mempromosikan Pengarusutamaan Gender pada unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif Gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi Pengarusutamaan Gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah;
 - e. mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan data Gender pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (4) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Perangkat Daerah masing-masing.

BAB V
SINERGITAS

Pasal 13

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan PUG dapat melakukan kerjasama dengan:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Provinsi;
- c. Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya;
- d. perguruan tinggi; dan
- e. Lembaga Lainnya.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat turut serta dalam pelaksanaan PUG.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. individu;
 - b. media masa;
 - c. dunia usaha; dan/atau
 - d. organisasi non pemerintah.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. peran serta secara langsung dalam kegiatan PUG berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan PUG;
 - b. fasilitasi/pendampingan/advokasi dalam pencapaian kesetaraan dan keadilan Gender;
 - c. bersinergi dengan forum masyarakat dalam pelaksanaan PUG; dan/atau
 - d. pendanaan kegiatan PUG.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB VII PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah dilaksanakan oleh Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada setiap Perangkat Daerah dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan dan dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG di Daerah berdasarkan RPJMD dan Renja Perangkat Daerah.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita, lembaga swadaya masyarakat.
- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.
- (7) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 16

- (1) Pelaporan pelaksanaan PUG dilakukan oleh Ketua Pokja PUG kepada Wali Kota.
- (2) Wali Kota menyampaikan laporan pelaksanaan PUG di Daerah kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaporan akan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Wali Kota berwenang melakukan pembinaan pelaksanaan PUG.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Teknis Penggerak.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 18

- (1) Pengawasan pelaksanaan PUG dilakukan Wali Kota.
- (2) Wali Kota dalam melaksanakan pengawasan PUG di Daerah dapat melimpahkan kewenangannya kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap satu tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang urusan pengawasan berkewajiban untuk menyusun panduan pemeriksaan dan pengembangan kapasitas bagi auditor dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (5) Panduan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan pelaksanaan kegiatan PUG dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENUTUP

Pasal 20

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 2 November 2023

Pj. WALI KOTA SALATIGA,

ttd

SINOENG N. RACHMADI

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 2 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA

ttd

WURI PUJIASTUTI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2023 NOMOR 8

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH:
(11-215/2023)

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



ANDRIANI, S.H.

Pembina Tk.I

NIP. 19700430 199703 2 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

I. UMUM

Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib bertanggung jawab atas penghormatan, perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi kesejahteraan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjamin setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan serta menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan dan bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Mengingat pertimbangan sebagaimana tersebut di atas dan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, maka pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah perlakuan yang sama dalam pembangunan, termasuk perlakuan yang mampu mengangkat harkat dan martabat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kesetaraan" adalah kondisi dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas inklusi" adalah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka; mengajak masuk dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas non diskriminatif" adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, dan Gender.

Huruf f

Yang dimaksud asas "penghormatan terhadap hak asasi manusia" adalah asas yang dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan frase "asas sinergitas" merupakan upaya membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan serta perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 8-2023